

**JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA INFORMAL DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD JAMALUDIN**

**NIM: 10340075**

**PEMBIMBING:**

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Jamaludin  
NIM : 10340075  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi: "Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", dan seluruh isinya merupakan karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta 20 Februari 2017

Yang menyatakan,



**Ahmad Jamaludin**  
NIM. 10340075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Ahmad Jamaludin

NIM : 10340075

Judul Skripsi : **"Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini mengharap skripsi dan tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 20 Februari 2017

Pembimbing I

**Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum**

**NIP 19790105 200501 2 003**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaiakum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Ahmad Jamaludin

NIM : 10340075

Judul Skripsi : **"Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini mengharap skripsi dan tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta 21 Februari 2017

Pembimbing II

  
**Iswantoro, S.H., M.H.**

**NIP 19661010 199202 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
NAMA FAKULTAS BELUM DISETTING  
Alamat Fakultas belum disetting

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-64/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA INFORMAL DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD JAMALUDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 10340075  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTO

Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

*--Mukadimah Deklarasi HAM*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

*untuk Tin dan Im*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى اله والصحابيين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى اخر الزمان

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita cahaya kasih dan pengetahuan.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga yang menjadi Pembimbing Akademik di awal masa perkuliahan penulis dan menginspirasi untuk terus belajar.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terus bekerja demi kemajuan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang dengan lapang menyempatkan waktu untuk meneeliti dan mengoreksi banyaknya kesalahan yang penyusun buat.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pengajar ilmu ketatanegaraan yang memungkinkan penyusunan memperoleh bekal melimpah guna penyusunan skripsi ini.
6. Semua dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengajar beragam keilmuan kepada penyusun.
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2010 yang senantiasa berbagi waktu untuk ngopi dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Khususnya yang masih bertahan sampai semester terakhir: Robi, Muis, Zenni, Candra, Zakky, Zaka, Reza, Ardhi, Yoghi, Wildan. Juga yang mendahului lulus: Rini, Fida, Diah. Angkatan 2011, Mugi dan Fajrin. Semoga kelapangan selalu bersama kita.
8. Keluarga Besar ARENA (Kancah Pemikiran Alternatif) yang telah memberi ruang dan pengalaman kepada penyusun.

9. Semua karib dan kolega di TEATER ESKA dan MAPALASKA yang banyak berbagi dan merelakan waktu bersama guna menjaga kehidupan dan kegilaan di kampus.
10. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan bagi penyusun dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ahmad Jamaludin  
NIM. 10340075

## ABSTRAK

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, praktis jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia menjadi domain BPJS. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga Februari 2014 di Indonesia jumlahnya 118 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, 40,19% diantaranya bekerja di sektor formal. Sedangkan 59,81% sisanya berada di sektor informal. Persoalan muncul ketika UU BPJS tidak mengatur kedudukan pekerja informal. Padahal dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam kedudukannya sebagai konstitusi dasar, UU BPJS mesti sesuai dengan Pasal 28H ayat (3) UUD tersebut. Oleh sebab itu, absennya pekerja informal dalam UU BPJS menyisakan pertanyaan. Apakah UU BPJS telah sesuai dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan sosial bagi pekerja informal di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang hendak melihat kesesuaian UU BPJS dengan UUD 1945. Mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat terkait jaminan sosial pekerja informal. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan ini terutama hendak melihat sinkronisasi hukum positif yang telah tertulis. Hal ini dilakukan melalui dua cara, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal dalam arti sesuai hirarki perundang-undangan dan horizontal dalam arti kesesuaian UU BPJS dengan perundang-undangan yang sederajat. Selanjutnya, peneliti memperluas sinkronisasi itu dengan aturan-aturan internasional yang mengikat serta kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan jaminan sosial untuk pekerja informal.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa UU BPJS tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Merujuk pada Pasal 28H ayat (3) UUD yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, UU BPJS tidak sesuai dengan UUD terkait jaminan sosial terhadap pekerja informal. Adapun ketidaksesuaian itu terdapat pada Pasal 1 ayat (8) UU BPJS yang menyatakan bahwa, "Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain." Definisi pekerja tersebut telah nyata mengeksklusi pekerja informal karena mereka adalah pekerja yang berusaha sendiri dan berada di luar hubungan kerja sehingga tidak menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selain tidak sesuai dengan UUD, UU BPJS juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek) terkait jaminan sosial untuk pekerja informal.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tinjauan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15

G. Sistematika Pembahasan .....	19
---------------------------------	----

**BAB II JAMINAN SOSIAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM  
KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL ...20**

A. Jaminan Sosial dan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar 1945 .....	20
B. Standar Internasional Pelaksanaan Jaminan Sosial yang Dikembangkan ILO .....	24

**BAB III KEDUDUKAN PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA .....40**

A. Kondisi Kerja dan Kedudukan Hukum Pekerja Informal di Indonesia .....	41
B. Jaminan Sosial Sebagai Program Nasional Pekerjaan Layak di Indonesia .....	51

**BAB IV ANALISIS JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA  
INFORMAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN  
2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
.....55**

A. UU BPJS Mengombinasikan Dua Sistem Jaminan Sosial yang Ada di Dunia .....	55
B. Absennya Regulasi Terkait Pekerja Informal dalam UU BPJS .....	61

C. UU BPJS Tidak Konsisten dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam Menerapkan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Informal .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Regulasi untuk pekerja di tiap negara berkembang menjadi persoalan penting. Tata perlindungan hak dan jaminan sosial untuk pekerja diperlukan. Sebab hal tersebut menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional. Pekerja sebagai penyedia tenaga produksi mesti memperoleh jaminan yang memungkinkan mereka mengerahkan daya kerjanya guna pembangunan.

Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1952 mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya melalui seperangkat instrumen publik terhadap kesulitan ekonomis atau sosial yang disebabkan karena terhentinya atau turunnya penghasilan yang diakibatkan karena sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, tua, dan kematian.<sup>1</sup>

Sampai tahun 2015 penduduk Indonesia berjumlah 257.563.820 jiwa.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial –selanjutnya ditulis UU BPJS--, penyelenggaraan jaminan sosial untuk mereka akan terbagi menjadi dua, yakni melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Segmen BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi

---

<sup>1</sup> Konvensi ILO tentang Standar Minimal Jaminan Sosial tahun 1952.

<sup>2</sup> <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> diakses pada 4 November 2016 pukul 16.50 WIB.

masyarakat umum. Sedang BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan jaminan sosial khusus bagi pekerja dalam empat bentuk. Yakni jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian.<sup>3</sup>

Sejak diundangkannya UU BPJS, praktis jaminan sosial pekerja di Indonesia menjadi domain BPJS Ketenagakerjaan. Namun UU BPJS tidak mengatur secara jelas perihal pekerja informal. UU BPJS hanya memahami pekerja sebagai “Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.”<sup>4</sup> Di sana tidak dibahas lebih lanjut perihal pekerja formal dan informal.

Hal ini berbeda dengan pemahaman pekerja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja --selanjutnya ditulis UU Jamsostek. Pasal 1 UU Jamsostek memahami pekerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Terkait tenaga kerja luar hubungan kerja yang disebut dalam UU Jamsostek, bisa diperoleh penjelasannya dalam Permenakertrans No. 24 Tahun 2006 yang mengacu pada UU Jamsostek. Disebutkan bahwa, “*Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/pekerja).*” Dalam penjelasan selanjutnya ditunjuk secara eksplisit bahwa tenaga kerja jenis ini adalah, “*Orang*

---

<sup>3</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

*yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.”*

Mayoritas pekerja di Indonesia dewasa ini berada di sektor informal. Dari data yang dilansir BPS tersebut, bisa dihitung untuk tahun 2015 jumlah pekerja di Indonesia 120, 85 juta. Dengan rincian sekitar 58,19 juta pekerja formal, 62,66 juta bekerja informal. Jika dipersentase 48,15 % formal dan sisanya 51,85 informal.<sup>6</sup>

Indonesia selalu punya pekerja sektor informal melebihi setengah dari jumlah total pekerja aktif.<sup>7</sup> Hal ini memang terjadi di negara-negara ekonomi berkembang. Namun di satu sisi juga menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah agar jumlah besar pekerja informal tersebut terpenuhi hak-hak dasarnya demi kesejahteraan.<sup>8</sup> Karena Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 --selanjutnya ditulis UUD-- telah menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>9</sup>

Menilik kondisi pekerja sektor informal seperti telah tergambar di atas, perlu adanya regulasi yang mengakomodir pekerja informal supaya memperoleh kesejahteraan dan kepastian hukum. Seperti diamanatkan oleh UUD Pasal 34 angka (2), “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

---

<sup>6</sup> “Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2015”, Berita Resmi Statistik BPS, No. 47/05/Th. XVIII, 5 Mei 2015, hlm 4

<sup>7</sup> Tahun 2000 sebesar 70%, 2006 sebesar 64%, hingga tahun 2014 sebesar 59,81% . Uraian lebih lanjut baca “The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia” yang diterbitkan BPS bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), country report tahun 2010.

<sup>8</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>9</sup> *Ibid.*

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dengan diundangkannya UU BPJS yang tidak mengakomodir kedudukan pekerja informal, maka sektor yang melingkupi lebih dari setengah tenaga kerja di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum dan jaminan sosial yang jelas. Padahal dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, adalah hak setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial.

Pasal 3 ayat (1) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam kedudukannya sebagai konstitusi dasar, UU BPJS mesti sesuai dengan Pasal 28H ayat (3) UUD tersebut. Sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero) yang selama ini mengakui mengakui pekerja informal dalam kategori TKLHK telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, absennya pekerja informal dalam definisi pekerja UU BPJS menyisakan persoalan untuk dikaji.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, ada satu permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, yakni apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah sesuai dengan amanat UUD terkait jaminan sosial bagi pekerja informal di Indonesia?

## **C. Tinjauan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Hal yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian UU BPJS dengan UUD yang mengamanatkan penjaminan sosial khususnya pekerja di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara teoretis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan memberi pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai kedudukan, status, dan aturan hukum pekerja informal di Indonesia. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas pekerja informal yang merupakan sektor kerja bagi mayoritas pekerja di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih kajian ilmu hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum tata negara sebagai unsur terpenting dalam sistem

hukum Indonesia, dimana salah satu ciri dari negara hukum dengan menjunjung tinggi HAM dan kepastian hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran literatur terkait jaminan sosial pekerja di Indonesia, telah ada beberapa kajian yang membahas. Pertama adalah buku yang ditulis Muhtar Habibi, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran; Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia*. Berdasarkan kajian yang dilakukan Muhtar Habibi, pekerja informal di Indonesia timbul akibat perubahan ekonomi Indonesia yang awalnya bercorak agraris ke fase industrial. Perubahan tersebut tidak berjalan baik sebab alih-alih beralih ke sektor industri produktif, mayoritas petani cenderung menjadi pekerja informal yang memproduksi di luar sektor produksi inti.

Mereka yang bekerja di luar sektor produksi inti menurut Muhtar Habibi berada dalam kondisi rentan. Sebab tidak punya pendapatan tetap, produksi rendah, kondisi kerja yang kurang layak, dan jaminan sosial tidak pasti. Fokus penelitian buku ini lebih kepada kondisi informal pekerja dalam sektor ekonomi dan akibat kebijakan politik negara yang dalam dewasa ini masuk dalam fase ekonomi neo-liberal.<sup>10</sup>

Yang kedua adalah laporan kajian yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) bekerjasama dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

(Jamsostek), Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari program fleksibel yang ditargetkan/Kantor Perburuhan Internasional pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitaian tersebut didapatkan data beberapa macam hal penting terkait kondisi pekerja informal di Indonesia. Antara lain: 61 % tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2008 berada di sektor informal.

Dari survey yang dilakukan pada 2.068 pekerja, 34% diantaranya adalah perempuan. Pendapatan mereka beragam, namun 58% yang kebanyakan dari keluarga miskin berpenghasilan kurang dari Rp. 800.000, sebulan. Penelitian ini hanya menggambarkan sedikit kondisi pekerja informal di lapangan, dengan tujuan utama memberi rekomendasi pada Jamsostek guna membuat sistem jaminan sosial yang sesuai dan bisa menjangkau tiap pekerja informal.<sup>11</sup>

Ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Dewi Lailul Rakhmadanik berjudul Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Pabrik Gula Rejosari Kabupaten Magetan. Dalam skripsi tersebut membahas posisi penting pekerja dalam pembangunan ekonomi Indonesia. sehingga perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja adalah instrumen penting yang mesti ditegakkan guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian lapangan yang dilakukan Dewi ini lebih berfokus pada perlindungan pekerja satu tempat, yakni pabrik gula Rejosari di Magetan dalam

---

<sup>11</sup> “Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari program fleksibel yang ditargetkan/Kantor Perburuhan Internasional”, Jakarta, 2010.

jaminan kerja yang disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Aturan terkait K3 ini ada dalam UU Ketenagakerjaan. Secara sektoral, penelitian ini hanya mengaji tenaga kerja formal.<sup>12</sup>

Dari beberapa telaah karya ilmiah tersebut, belum ada penelitian yang secara khusus mengenai jaminan sosial tenaga kerja informal di Indonesia. Terutama pasca pemberlakuan UU BPJS yang notabene menjadi landasan guna menjalankan amanat jaminan sosial bagi semua penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal. Oleh karena itu penting kiranya mendalami persoalan jaminan sosial pekerja informal tersebut. Terutama kepastian hukum pekerja informal dalam UU BPJS.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Konsep Negara Kesejahteraan**

Negara Kesejahteraan atau *Welfare State* berarti negara yang memberi bantuan sosial kepada penduduknya.<sup>13</sup> Selain itu bisa dipahami sebagai konsep pemerintahan yang menempatkan Negara sebagai pemeran utama dalam perlindungan dan kemajuan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Negara Kesejahteraan dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan, pemerataan

---

<sup>12</sup> Dewi Lailul Rakhmadanik, *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Pabrik Gula Rejosari Kabupaten Magetan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>13</sup> Nanang Moh. Hidayatullah, “*Welfare State* Indonesia,” (Yogyakarta, Mei, 2010), hlm 11.

distribusi kekayaan, dan pertanggungjawaban bersama untuk masyarakat yang tidak mampu memenuhi standar kehidupan yang layak.<sup>14</sup>

Adapun ciri pokok dari Negara Kesejahteraan adalah perlindungan sosial. Hal tersebut telah mafhum dilaksanakan di negara industri maju seperti Inggris, Amerika, dan beberapa negara Eropa.<sup>15</sup> Kemunculan pertama Negara Kesejahteraan dapat kita lacak pada tahun 1930-40an, dimana para negara industri maju melakukan pemulihan kesejahteraan pasca perang dan depresi ekonomi saat itu. Konsep ini ditujukan untuk menyediakan kesempatan kerja yang didukung dengan tunjangan keluarga dan asuransi kesehatan, pengangguran, dan usia lanjut.<sup>16</sup>

Menurut Eddy, pada prinsipnya Negara Kesejahteraan adalah sebuah strategi pembangunan sosial yang memberi peran lebih besar kepada Negara dalam sistem jaminan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuknya meliputi jaminan dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja, atau kehamilan.<sup>17</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

---

<sup>14</sup> *Welfare State, concept of government in which the state or a well-established network of social institutions plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life. The general term may cover a variety of forms of economic and social organization. Lebih jelas baca di <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Eddy Kiswanto, "Negara Kesejahteraan (Welfare State); Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, (Universitas Gajah Mada, Volume 9, Nomor 2 tahun 2005), hlm 98.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Hak Asasi Manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat Manusia.<sup>18</sup>

Sejak adanya deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, semua negara di dunia memiliki sebuah kode internasional untuk menentukan bagaimana bertindak dan bagaimana menilai negara yang lain. Kita sekarang memiliki parameter untuk bertindak yang dapat digunakan negara atau perseorangan: peraturan-peraturan internasional tentang hak-hak asasi manusia mewajibkan tingkah laku dengan meminta pemerintah bertindak dalam suatu cara tertentu. Dalam pada itu juga mengabsahkan pengaduan-pengaduan perseorangan apabila hak-hak ini tidak dihormati.<sup>19</sup>

Penerapan HAM di dalam tata hukum Indonesia secara eksplisit bisa kita lihat pada UUD BAB XA yang berisi Pasal 28 A-J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM –selanjutnya ditulis UU HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Adanya payung hukum tersebut menunjukkan bahwa saat ini Indonesia sudah mengakui dan menjunjung tinggi HAM.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Antonio Cassese, “Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah,” (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm xx.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Francis Rene Cassin, salah seorang pencetus deklarasi HAM mengemukakan bahwa dalam deklarasi tersebut setidaknya terdiri dari empat tonggak utama. Yang pertama adalah hak-hak pribadi. Kedua adalah hak-hak individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dimana dia ikut serta. Ketiga adalah kebebasan sipil dan hak politik. Dan yang terakhir adalah hak-hak dalam bidang ekonomi dan sosial.

Untuk kategori yang terakhir Cassin menjelaskan, yakni hak-hak yang beroperasi dalam hubungan-hubungan perburuhan dan produksi. Termasuk hak untuk berkerja, mendapat jaminan sosial, memilih pekerjaan, membentuk serikat buruh, beristirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan, dan berkebudayaan.<sup>21</sup>

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan menjadi jalan yang mesti ditempuh untuk memerdekakan diri dari segala kesulitan.<sup>22</sup> Pembangunan yang berfokus pada aspek ekonomi ini pasti membutuhkan banyak instrumen guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pokok-pokok dalam konvensi ekonomi, sosial, dan budaya di atas menjadi penting. Agar dalam pembangunan ini pemerintah tidak melanggar hak-hak dasar yang menjadi milik warga negara.

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu hak asasi manusia telah diejawantahkan oleh pemerintah Indonesia dalam Pasal 41 ayat (1) UU HAM yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.”

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Menurut Zaeni Asyhadie, pada prinsipnya jaminan sosial ini berfungsi untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna mengatasi risiko-risiko ekonomis-sosial dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan kerja bagi pekerja yang memiliki peranan besar bagi pelaksanaan pembangunan.<sup>23</sup>

### 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup>

Dalam sebuah negara hukum perlindungan hak menjadi domain penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Merujuk pada konsep negara hukum Frederich Julius Stahl, ada empat unsur pokok yang mesti ada dalam tiap negara hukum: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2) negara berdasar pada trias politika; 3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; dan 4) peradilan administrasi negara yang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 5 Desember 2016 pukul 17.45 WIB.

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945", (Jakarta, Kencana, 2008), hal 61.

Dari empat unsur yang dirumuskan Stahl, hal pertama yang mesti ada adalah pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini cukup beralasan karena untuk setiap persoalan yang timbul di masyarakat, negara/pemerintah selalu diharap hadir guna melindungi dan mencegah pelanggaran atas hak tiap warga negara.

Dalam hal ini Pasal 28 D konstitusi kita telah jelas mengamanatkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>26</sup> Pasal tersebut menjadi landasan utama bahwa dalam pelaksanaan kebijakan maupun pembuatan aturan perundang-undangan pemerintah mesti berorientasi pada pengakuan, penjaminan, dan perlindungan hak tiap warga negara.

#### 4. Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial

Asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko.<sup>27</sup> Dalam asuransi ada dua pihak yang terlibat, yakni tertanggung dan penanggung risiko. Adapun yang dimaksud tertanggung adalah pihak yang memeralihkan risiko, sedangkan penanggung adalah pihak yang menerima peralihan risiko.<sup>28</sup> Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Junaidi Ganie, “Hukum Asuransi Indonesia,” (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) hlm 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Asuransi di Indonesia bisa digolongkan dalam dua jenis, yakni Asuransi Komersial dan Sosial. Asuransi Komersial biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini secara tidak langsung meminggirkan keselamatan masyarakat. Karena besaran perlindungan yang disediakan asuransi komersial berbanding lurus dengan kemampuan bertanggung membayar premi yang diikat dalam sebuah perjanjian.<sup>30</sup>

Sementara menurut Hasbullah Tabrani, yang dikutip oleh Arif Suryono mendefinisikan Asuransi Sosial sebagai berikut: *“Social Insurance is any government insurance intended to protect people in low income groups against economy and industrial hazard: it includes accident insurance, unemployment insurance, health insurance, old age pensions, and maternity insurance.”*<sup>31</sup>

Hal penting yang mesti digarisbawahi adalah peran sentral pemerintah/negara dalam pelaksanaan Asuransi Sosial. Pemerintah sebagai pihak penanggung risiko mesti punya program yang komprehensif dan sah secara undang-undang. Dalam konteks ini telah mafhum dalam perundangan kita apa yang dinamakan Jaminan Sosial.

Pengaturan Jaminan Sosial telah tercantum dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia. salah satunya adalah pada UUD Pasal 34 angka (2) berbunyi, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

---

<sup>30</sup> Zaeni asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, ( Jakarta, Rajawali, 2008), hlm 31-32.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”<sup>32</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan, “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”<sup>33</sup>

Menurut Arief Suryono asuransi sosial menitik beratkan pada tujuan memenuhi jaminan sosial atau *Social Security* dalam masyarakat. Oleh karena itu asuransi sosial berkaitan dengan perlindungan terhadap jaminan sosial dalam masyarakat. Merujuk pada pendapat Sri Redjeki Hartono, ia berpendapat bahwa, “Pengenalan asuransi sosial di Indonesia telah sesuai dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan program kesehatan sosial, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat luas.”<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati persoalan dan mencari jawaban-jawaban.<sup>35</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif/yuridis normatif. Yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>32</sup> Pasal 34 UUD 1945.

<sup>33</sup> Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,” (Jakarta, UI-Press, 1986), hlm 6.

norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat terkait jaminan sosial tenaga kerja informal.<sup>36</sup>

Penelitian yuridis normatif menurut Zainudin Ali membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum yang secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan – selanjutnya ditulis UU No.10 Tahun 2004. Yang menjadi fokus penelitian ini, seperti tersebut dalam Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004, yakni kesesuaian antara jenis aturan dan kejelasan rumusan UU BPJS terkait jaminan sosial pekerja informal. Sedangkan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 yang membahas perihal materi muatan peraturan perundang-undangan membimbing penelitian ini untuk membahas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan ketertiban serta kepatian hukum dalam UU BPJS terkait jaminan sosial pekerja informal.<sup>37</sup>

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>38</sup> Pendekatan ini terutama hendak melihat sinkronisasi hukum positif yang telah tertulis. Hal ini dilakukan melalui dua faktor, yaitu (a) vertikal, dan (b) horizontal. Vertikal dalam arti sesuai hirarki perundang-undang dan horizontal dalam

---

<sup>36</sup> Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum,” (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 105.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

arti keseuaiannya dengan perundang-undangan yang berkedudukan sederajat. Selain itu, peneliti akan memperluas sinkronisasi ini dengan aturan-aturan internasional yang mengikat serta kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan jaminan sosial pekerja.<sup>39</sup>

## 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan jaminan sosial pekerja informal. Selain kajian pada ranah perundang-undangan termasuk perjanjian internasional, peneliti juga mengambil beberapa pendapat dan kajian non-hukum yang relevan dengan penelitian ini seperti ekonomi dan sejarah. Semua data tersebut kemudian disatukan untuk melihat secara komprehensif persoalan jaminan sosial pekerja informal di Indonesia.

## 3. Jenis Data

### a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat berupa perjanjian internasional, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan jaminan sosial pekerja informal.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan adalah buku (termasuk skripsi, tesis, disertasi), riset, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mengkaji hukum jaminan sosial pekerja informal.

c. Bahan Nonhukum

Sumber nonhukum yang peneliti gunakan adalah bahan pendukung seperti buku, jurnal dan kajian dalam ekonomi, politik, dan ilmu lainnya sepanjang punya relevansi dengan persoalan jaminan sosial pekerja informal.<sup>40</sup>

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Analisis ini lebih mendeskripsikan secara menyeluruh terkait pengertian-pengertian dasar dari sistim hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial pekerja informal. Bertolak pada aturan perundang-undangan, data yang telah dihimpun, metode, dan kerangka teori sebagai penjas peneliti menarik kesimpulan guna menjawab persoalan jaminan sosial pekerja informal di Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tinjauan tentang Hak Asasi Manusia dan Jaminan Sosial dalam Konstitusi Indonesia dan Hukum Internasional.

Bab ketiga memaparkan kedudukan pekerja di Indonesia secara hukum. Dengan menelaah konsep dasar dan tata aturan pekerja di lingkup nasional dan internasional.

Bab keempat berisi analisis perlindungan sosial UU BPJS terhadap jaminan sosial pekerja informal di Indonesia. Yang membedah lanskap besar jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS. Berikut perundang-undangan yang mengatur. Lalu menarik benang merah dari aspek hukum, ekonomi, hingga sosial guna melihat persoalan pokok pekerja informal dan jaminan sosial di Indonesia.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisi kesimpulan dan saran hasil analisis dari materi kajian pada bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjabaran dan analisis jaminan sosial terhadap pekerja informal di Indonesia yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terkait jaminan sosial terhadap pekerja informal. Adapun ketidaksesuaian itu terdapat pada Pasal 1 ayat (8) UU BPJS yang menyatakan bahwa, "*Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.*" Definisi pekerja dalam pasal tersebut telah nyata mengeksklusi pekerja informal karena mereka adalah pekerja yang berusaha sendiri dan berada di luar hubungan kerja sehingga tidak menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*" Karena maksud "setiap orang" di atas dalam konteks jaminan sosial adalah "setiap pekerja", yang jelas mencakup pekerja informal di dalamnya. Sehingga reduksi dalam Pasal 1

ayat (8) UU BPJS yang tidak mengakomodir pekerja informal ke dalamnya bisa berakibat hilangnya hak atas jaminan sosial bagi pekerja informal.

Selain tidak sesuai dengan UUD, Pasal 1 ayat (8) UU BPJS di atas juga tidak sinkron dengan UU yang lain. Di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek) mengatakan, "*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk masyarakat.*"

Di samping UU BPJS, pekerja informal juga tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih awal seperti UU Jamsostek dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, kedudukan pekerja informal diakui.

Mengingat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum, kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa selain diskriminatif dan menafikan kepastian hukum pekerja

informal, UU BPJS juga tidak sinkron dengan UUD 1945 dan aturan perundang-undangan lainnya dalam konteks jaminan sosial bagi pekerja informal.

## **B. Saran**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga untuk UU BPJS yang tidak mengakui pekerja informal sebagai pekerja di Indonesia MK-lah yang punya kewenangan merevisi. Namun, karena MK bersifat pasif maka mesti ada pihak yang mengajukan permohonan. Seperti disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK perseorangan, kelompok adat, badan hukum, atau lembaga negara bisa mengajukan permohonan review. Namun secara khusus penulis menyarankan kepada perseorangan atau badan hukum pekerja informal untuk mengajukan review, sebab merekalah pihak yang jelas dirugikan oleh UU BPJS ini. Selebihnya adalah tugas MK untuk membatalkan sebagian atau seluruh UU BPJS ini jika tidak sesuai dengan UUD 1945.

## Daftar Pustaka

### Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. (LNRI Tahun 1969 Nomor 55, TLNRI Nomor 2912)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (LNRI Tahun 1992 Nomor 14, TLNRI Nomor 3468)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (LNRI Tahun 2000 Nomor 131, TLNRI Nomor 3989)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (LNRI Tahun 2003 Nomor 39, TLNRI Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (LNRI Tahun 2003 Nomor 70, TLNRI Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316)

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (LNRI Tahun 2004 Nomor 150, TLNRI Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (LNRI Tahun 2011 Nomor 116, TLNRI Nomor 5256)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya 1966.

## **Buku**

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2008.

Brownlie, Ian, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Jakarta: UI Press, 1993.

- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ganie, Junaidi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Habibi, Muhtar, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran; Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia*, Jakarta: Marjin Kiri, 2016.
- Hardjoprajitno, Purbadi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Hermawan, Wawan, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Hidayatullah, Nanang Moh., *Welfare State Indonesia*, Yogyakarta: Mei, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional, Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011.
- Suryono, Arief, *Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Upaya Negara Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera*, Jurnal Yustisia Edisi Nomor 74 Mei-Agustus 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Uwiyono, Aloysius, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Wardaya, Slamet Marta, *Hak Asasi Manusia*, bunga rampai tulisan, Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga, 2009.

## Lain-lain

- Asian Development Bank (ADB) ,*The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia*, Country report tahun 2010.
- Bappenas, *Studi Profil Pekerja Di Sektor Informal Dan Arah Kebijakan Ke Depan*, Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonom, Bappenas, 2008.
- GHAI, Dharam, *Decent Work: Concept and Indicators*, International Labour Review Vol. 142, No. 2 tahun 2003.
- Husmanns, Ralf, *Measuring The Informal Economy: From Employment In The Informal Sector to Informal Employment*, Geneva: International Labour Office, 2005.
- International Labour Organization (ILO), *Decent Work And The Informal Economy*, Report VI, International Labour Conference 90th Session 2002.
- \_\_\_\_\_, *Jaminan Sosial: Konsensus Baru*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari Program Fleksibel yang Ditargetkan*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2010.

- \_\_\_\_\_, *Memantau dan Menilai Kemajuan dari Pekerjaan yang Layak*, Jakarta: Kantor ILO, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012 – 2015*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Naskah Rekomendasi mengenai Landasan Nasional untuk Perlindungan Sosial*, Konfrensi ILO Sesi ke-101, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Menilai Pekerjaan Layak di Indonesia - Sekilas tentang Profil Nasional untuk Pekerjaan Layak*, Jakarta: Kantor ILO, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2012*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2013.
- Kiswanto, Eddy, *Negara Kesejahteraan (Welfare State); Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, Volume 9, Nomor 2 tahun 2005
- Nazara, Suahasil, *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2010.
- Noeraini, Astrid Amalia, *Ekonomi Informal Di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka*, Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, 2015.
- Simanjuntak, Payaman J., *Undang-Undang yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002.

- Rakhmadanik, Dewi Lailul, *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Pabrik Gula Rejosari Kabupaten Magetan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Suryono, Arief, *Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Upaya Negara Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera*, Jurnal Yustisia Edisi Nomor 74 Mei-Agustus 2008.
- Antara, <http://www.antaraneews.com/berita/432685/bps-jumlah-penduduk-bekerja-capai-1182-juta>, diakses pada 4 November 2016 pukul 16.55 WIB.
- \_\_\_\_\_, <http://www.antaraneews.com/berita/600488/lebih-dari-140000-pekerja-rentan-dapat-perlindungan-melalui-gn-lingkaran>, diakses pada 18 Desember 2016 pukul 19.05 WIB
- Bank Dunia, <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>, diakses pada 4 November 2016 pukul 16.50 WIB.
- Badan Pusat Statistik, “Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2015”, Berita Resmi Statistik BPS, No. 47/05/Th. XVIII, 5 Mei 2015,
- BPJS, <http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11>. Diakses pada 25 Januari 2017 pukul 11.47 WIB.
- Kamus, <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>. Diakses pada 28 November 2016 pukul 19.34 WIB.

Kementrian Keuangan, <http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>. Diakses pada 22

Januari 2017 pukul 19.59 WIB.


Sindo News, [http://ekbis.sindonews.com/read/860487/34/bps-pekerja-informal-lebih-](http://ekbis.sindonews.com/read/860487/34/bps-pekerja-informal-lebih-banyak-daripada-formal-1399279557)

[banyak-daripada-formal-1399279557](http://ekbis.sindonews.com/read/860487/34/bps-pekerja-informal-lebih-banyak-daripada-formal-1399279557) diakses pada 5 November 2016 pukul

12.56 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses

pada 5 Desember 2016 pukul 17.45 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Ahmad Jamaludin  
Tempat / Tgl. Lahir : Blora, 20 Agustus 1990  
Nama Ayah : Masno  
Nama Ibu : Ismuhatin  
Alamat Rumah : RT01/RW04 Sempu, Kunduran, Blora  
E-mail : jmln90@gmail.com  
Facebook : Jamaludin Ahmd  
No. HP : 085729393093

### **B. Riwayat Pendidikan**

SD : SD Negeri Ngronggah I  
SMP : MTS Mu'allimin Mu'allimat Rembang  
SMA : MA YPKP Sentani Jayapura  
Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum divisi Advokasi 2012-2013
2. Forum Mahasiswa Studi Demokrasi divisi Litbang 2013-2014
3. Redaktur Pelaksana Bulletin Silit periode 2013
4. Wakil Pemimpin Umum LPM ARENA 2013-2014
5. Pemimpin Umum LPM ARENA periode 2014-2015